

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konsep

2.1.1 Pemberdayaan Masyarakat

Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Prijono, S. Onny dan Pranarka, A.M.W (1996) pemberdayaan merupakan proses penguatan individu-individu atau masyarakat supaya mereka berdaya. Mendorong atau memotivasi mereka agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan dalam menentukan pilihan hidupnya.

Menurut Arbi Sanit (1998) pemberdayaan adalah upaya mentransformasikan segenap potensi masyarakat menjadi kekuatan, melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan mereka di dalam segala aspek kehidupan.

Pemberdayaan awalnya didefinisikan sebagai pengobat dan proses di mana kelompok-kelompok tak berdaya dan kurang beruntung bisa mencapai kekuasaan dan menentukan nasib sendiri (Jorgen Helm Larsen--Andersen dan Siim, 2009).

World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll). yang terbaik bagi pribadi, keluarga,

dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses agar setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan memengaruhi kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk memengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. (Parsons, et al., 1994)

Subejo dan Supriyanto (2004) memaknai pemberdayaan masyarakat (a) sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, ekologi, dan sosial dan (b) dalam pengertian yang lebih luas, pemberdayaan masyarakat merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungan strategisnya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang.

Dalam konteks pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, menurut Sumodiningrat (1999) pemberdayaan dilakukan pemerintah dikategorisasi ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: 1) Kebijakan secara tidak langsung terarah pada sasaran tetapi memberikan dasar tercapainya suasana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi rakyat. 2) Kebijakan secara langsung terarah pada

peningkatan kegiatan ekonomi kelompok sasaran. 3) Kebijakan khusus yang menjangkau lapisan masyarakat miskin melalui upaya tertentu secara khusus.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1995) ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam proses pemberdayaan yaitu :

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Dengan terciptanya suatu suasana yang dapat memotivasi, secara bertahap akan membentuk suatu kesadaran akan potensi yang telah ada dan berupaya untuk meningkatkan potensi tersebut.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam hal ini lebih kepada langkah-langkah konkrit yang diambil dalam proses pelaksanaan pemberdayaan.
3. Memberdayakan atau dengan kata lain melindungi. Upaya melindungi ini diharapkan dapat mencegah adanya ketidakseimbangan.

a. Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sodijanto (2001) terdapat 10 prinsip-prinsip pemberdayaan yaitu:

- 1) Kesukarelaan, yaitu keterlibatan seseorang dalam kegiatan pemberdayaan tidak boleh berlangsung karena adanya pemaksaan, melainkan harus dilandasi oleh kesadaran sendiri dan motivasinya untuk memperbaiki dan memecahkan masalah kehidupan yang dirasakannya;
- 2) Otonom, yaitu kemampuannya untuk mandiri atau melepaskan diri dari ketergantungan yang dimiliki oleh setiap individu, kelompok, maupun kelembagaan yang lain;

- 3) Keswadayaan, yaitu kemampuannya untuk merumuskan melaksanakan kegiatan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menunggu atau mengharpkan dukungan pihak luar;
- 4) Partisipatif, yaitu keterlibatan semua stakeholder sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pemanfaatan hasil-hasil kegiatannya;
- 5) Egaliter, yang menempatkan semua pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kedudukan yang setara, sejajar, tidak ada yang ditinggikan dan tidak ada yang merasa direndahkan;
- 6) Demokrasi, yang memberikan hak kepada semua pihak untuk mengemukakan pendapatnya, dan saling menghargai pendapat maupun perbedaan di antara sesama stakeholders;
- 7) Keterbukaan, yang dilandasi kejujuran, saling percaya, dan saling mempedulikan;
- 8) Kebersamaan, untuk saling berbagi rasa, saling membantu dan mengembangkan sinergisme;
- 9) Akuntabilitas, yang dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk diawasi oleh siapapun;
- 10) Desentralisasi, yang memberi kewenangan kepada setiap daerah otonom (kabupaten dan kota) untuk mengoptimalkan sumberdaya pertanian bagi sebesar-besar kemakmuran masyarakat dan kesinambungan pembangunan.

b. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Mengacu pada beberapa konsep yang telah dijabarkan sebelumnya, maka tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:

1) Perbaikan pendidikan (*better education*)

Pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik.

2) Perbaikan aksesibilitas (*better accessibility*)

Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup, diharapkan akan memperbaiki aksesibilitasnya, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran

3) Perbaikan tindakan (*better action*)

Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan tindakan yang semakin lebih baik

4) Perbaikan kelembagaan (*better institution*)

Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha

5) Perbaikan usaha (*better business*)

Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan, dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan

6) Perbaikan pendapatan (*better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya

7) Perbaikan lingkungan (*better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisil dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas

8) Perbaikan kehidupan (*better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat

9) Perbaikan masyarakat (*better community*)

Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

2.2 Teori

2.2.1 Peran

Peran pada dasarnya dapat merujuk pada suatu konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Kendati demikian, pada umumnya istilah peran ini merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1985, 735), peran adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama atau karena adanya sesuatu hal atau peristiwa. Seseorang yang memiliki kekuasaan maupun wewenang sudah seharusnya turut serta (berpartisipasi) dalam mewujudkan suatu tujuan untuk kepentingan suatu golongan.

Menurut J.Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010, 160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi.
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat.
4. Menghidupkan system pengendalian dan control, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2002, 243) peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Selain itu, pengertian peran menurut Miftah Toha (1995, 13) adalah suatu rangkaian tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peranan yang

dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan atau diperankan pemimpin di tingkat atas menengah maupun bawah akan mempunyai peranan yang sama.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa karakter dan sifat seseorang memiliki pengaruh terhadap keberhasilan peran yang dimainkannya. Apabila suatu peran sangat diharapkan keberadaannya namun tidak dilaksanakan oleh pemegang peran tersebut, *output* yang muncul juga tidak akan sesuai dengan yang semestinya.

2.2.2 Peran Pemerintah Daerah

Musgrave & Musgrave (1991) mengungkapkan bahwa peran pemerintah berkembang menjadi fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. Fungsi alokasi menunjukkan peran pemerintah untuk mengatasi kegagalan mekanisme pasar dengan menyediakan *public goods*, atau dengan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada agar dapat dipergunakan, baik sebagai *private* maupun *public goods* dan menentukan komposisi dari *public goods*. Sedangkan fungsi distribusi merupakan tugas pemerintah untuk melakukan penyesuaian terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan guna menjamin terpenuhinya kondisi yang adil dan merata. Lalu, fungsi stabilisasi merupakan penggunaan kebijakan anggaran sebagai suatu alat untuk mencapai tingkat kesempatan kerja yang tinggi, tingkat stabilitas yang semestinya, dan laju pertumbuhan ekonomi yang tepat.

Menurut Blakely (Mudrajad Kuncoro 2004, 113-114), dalam pembangunan ekonomi di daerah terdapat peran-peran pemerintah sebagai berikut:

a. Wirausaha (*Entrepreneur*)

Peran pemerintah sebagai wirausaha (*entrepreneur*) artinya pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menjalankan suatu usaha bisnis. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan potensi tanah dan bangunan untuk tujuan bisnis. Tanah atau bangunan dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan konservasi atau alasan-alasan lingkungan lainnya, dapat juga sebagai alasan perencanaan pembangunan atau juga dapat digunakan untuk tujuan-tujuan lain yang bersifat ekonomi. Pantai, jalan raya, dan pusat hiburan rakyat dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan yang dapat menciptakan peluang kerja. Organisasi kemasyarakatan memainkan peran penting dalam menjalankan kewirausahaan sebagai pencipta peluang kerja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan swasta, atau untuk menjamin tersedianya jasa yang tidak mampu disediakan oleh perusahaan swasta.

Peran pemerintah sebagai wirausaha ini dapat pula diartikan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan pro-aktif dalam mengembangkan bisnis daerah. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana memanfaatkan aset pemerintah daerah, mendorong pertumbuhan bisnis daerah, dan pemberdayaan masyarakat marginal.

b. Koordinator

Pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menetapkan kebijakan atau mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya. Lebih jauh lagi, peran koordinator pemerintah dalam pembangunan ekonomi dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam mengumpulkan dan mengevaluasi informasi-informasi ekonomi seperti tingkat ketersediaan pekerjaan, angkatan kerja, pengangguran, dan jumlah perusahaan. Dapat juga bekerja sama dengan lembaga pemerintah, badan usaha, dan kelompok masyarakat lain untuk menyusun tujuan, perencanaan, dan strategi ekonomi.

Perencanaan pengembangan pariwisata daerah atau perencanaan pengembangan ekonomi daerah yang telah dipersiapkan di wilayah tertentu, mencerminkan kemungkinan pendekatan yaitu sebuah perencanaan disusun sebagai suatu kesepakatan bersama antara pemerintah, pengusaha, dan kelompok masyarakat lainnya. Pendekatan regional biasanya lebih efektif karena perhatian pemerintah daerah dapat terpusat pada perekonomian daerah dan hal tersebut juga menciptakan pengelolaan daerah yang lebih baik dan hasil kerja sama antara pemerintah yang lebih tinggi dengan pemerintah daerah.

c. Fasilitator

Pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan perilaku di daerahnya. Peran ini dapat meliputi pengefesienan proses pembangunan, perbaikan prosedur perencanaan dan

penetapan peraturan. Kelompok masyarakat yang berbeda dapat membawa kepentingan yang berbeda dalam proses penentuan kebijakan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, yang diperlukan adalah tersedianya suatu tujuan yang jelas agar pemerintah daerah dapat terfokus dalam pemanfaatan sumber daya dan tenaga yang dimilikinya. Adanya tujuan yang jelas juga memberikan dasar berpijak untuk penentuan program-program tambahan yang lain.

d. Stimulator

Pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan untuk masuk ke daerah tersebut dan mempertahankan perusahaan-perusahaan yang ada. Berbagai macam fasilitas dapat disediakan untuk menarik pengusaha, misalnya, dengan menyediakan bangunan-bangunan yang dapat disewa untuk menjalankan usaha dengan potongan biaya sewa untuk beberapa tahun pertama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dsengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pemerintah dalam konsep Pemerintah Daerah dianggap mewakili masyarakat, karena daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-batasnya (Taliziduhu Ndraha 2015, 74)

Menurut Appadorai, pemerintah daerah adalah pemerintah oleh badan-badan yang dipilih secara populer yang ditugaskan untuk tugas administratif dan eksekutif dalam hal-hal yang berkaitan dengan penghuni tempat atau distrik tertentu.

Gomme mendefinisikan pemerintah daerah dengan cara sebagai berikut: Pemerintah daerah adalah bagian dari keseluruhan pemerintahan suatu negara atau bagian negara yang dikelola oleh otoritas yang berada di bawah otoritas negara, namun dipilih secara independen oleh kontrol oleh otoritas negara, oleh orang-orang yang berkualifikasi, atau memiliki properti di daerah tertentu, yang dimiliki daerah setempat. Telah dibentuk oleh masyarakat yang memiliki kepentingan bersama dan sejarah bersama.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan inti dari penyelenggaraan pemerintah daerah itu sendiri, ada beberapa alasan mengenai pentingnya suatu pemerintah daerah yang dikemukakan oleh Ni'matul Huda (2009, 85-86) adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan ke arah federasi Indonesia masih belum memungkinkan. Sejumlah persyaratan juga harus dipenuhi terutama yang menyangkut perwujudan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Pilihan otonomi luas merupakan pilihan yang sangat strategis dalam rangka memelihara *nation state* yang sudah lama kita bangun, dan kita pelihara.
- c. Sentralisasi dan dekonsentrasi dianggap gagal mengatasi krisis nasional. Oleh karena itu desentralisasi dan otonomi daerah merupakan pilihan yang baik bagi kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia ketimbang sentralisasi dan dekonsentrasi.
- d. Pemantapan demokrasi politik. Demokrasi tanpa ada penguatan politik lokal akan menjadi sangat rapuh, karena tidaklah mungkin sebuah demokrasi dibangun dan hanya memperkuat politik nasional.
- e. Keadilan. Desentralisasi atau otonomi daerah akan mencegah terjadinya kepincangan di dalam menguasai sumber daya yang dimiliki dalam sebuah negara.

Hanif (2007) menyebutkan bahwa unsur-unsur pemerintahan daerah meliputi:

- a. Pemerintah daerah adalah subsidi politik dari kedaulatan bangsa dan negara.
- b. Pemerintah daerah diatur oleh hukum.
- c. Pemerintah daerah mempunyai badan pemerintahan yang dipilih oleh penduduk setempat.
- d. Pemerintahan daerah menyelenggarakan kegiatan berdasarkan peraturan perundangan.

- e. Pemerintah daerah memberikan pelayanan dalam wilayah yurisdiksinya. Dikaitkan dengan fungsi umum pemerintahan maka unsur-unsur pemerintahan daerah di atas masih ditambah dengan Pemerintah daerah melaksanakan pembangunan daerah dan memberdayakan masyarakat daerah dalam wilayah yurisdiksinya.

Sementara itu, prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :

1. Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.
2. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.
3. Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan, prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya memperhatikan kepentingan nasional untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

5. Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.
6. Hakikat Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Seperti yang telah kita ketahui, pemerintah daerah memiliki hak serta kewenangan untuk dapat mengurus rumah tangganya sendiri (*local self government*) yang dikenal dengan istilah otonomi daerah. Adanya otonomi daerah ini memungkinkan daerah untuk memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat (HAW. Widjaja 2007, 133). Atas dasar pemahaman tersebut, memungkinkan adanya suatu bidang kuasa oleh pemerintah daerah untuk membuat program dan peraturan sesuai dengan keadaan di wilayahnya masing-masing. Dalam hal pemberdayaan, dengan mengembangkan potensi yang ada pada masyarakat di daerah, program pembangunan yang dilaksanakan pun diharapkan dapat berkelanjutan karena mendapat dukungan penuh dari masyarakat.

2.2.3 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan keempat atas peraturan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan sesuai dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu yang diserahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi.

Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu harus menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu sendiri perlu menentukan arah dan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu 2021-2026,

maka disusunlah Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu untuk dijadikan acuan dan pedoman.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA SKPD, yang mana RENSTRA ini dibuat untuk periode 5 (lima) tahun.

Dalam RENSTRA Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu tersebut, sasaran jangka menengah yang dirumuskan yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya pemberdayaan petani melalui peningkatan produksi komoditi potensial sektor pertanian.
2. Implementasi reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.

Berdasarkan permasalahan pokok yang senantiasa berkembang tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu menyusun strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan pangan guna mendukung pemulihan ekonomi daerah pasca pandemi COVID-19 melalui gerakan masyarakat menanam tanaman produktif.
2. Peningkatan Produksi pertanian melalui :
 - a) Optimalisasi ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi sektor pertanian.

- b) Peningkatan sarana dan prasarana pertanian serta penyediaan pusat pelatihan bagi penyuluh dan petani.
- 3. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.
- 4. Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
- 5. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan kantor pelayanan publik yang representatif.
- 6. Peningkatan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pelayanan yang terintegrasi, sederhana dengan basis teknologi yang modern untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, terukur dan terbuka.
- 7. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja pemerintah daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 8. Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan *e-government*.
- 9. Peningkatan pelayanan internal perangkat daerah.

Mengacu dari sasaran dan strategi Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu tersebut, sudah seharusnya pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani kratom dapat lebih dioptimalkan.

2.3 Hasil Penelitian yang Relevan

Hasil penelitian yang relevan digunakan sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilaksanakan pada saat ini. Beberapa hasil penelitian yang relevan tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1 Pemberdayaan Petani Hortikultura Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo Pasca Erupsi Gunung Sinabung oleh Elysa Apriliyani BR S.Pandia (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Elysa Apriliyani BR S.Pandia pada tahun 2017 dengan judul "Pemberdayaan Petani Hortikultura Studi pada Dinas Pertanian Kabupaten Karo Pasca Erupsi Gunung Sinabung" dan dipublikasikan dalam bentuk Skripsi.

Penelitian ini membahas bagaimana Dinas Pertanian Kabupaten Karo memberdayakan petani yang terdampak dari erupsi Gunung Sinabung, khususnya petani hortikultura. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan analisis yang menggunakan proses pemberdayaan masyarakat oleh Edi Suharto yang disingkat 5P yaitu Pemungkinan, Penguatan, Perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan petani hortikultura yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Karo pasca erupsi Gunung Sinabung masih belum optimal dikarenakan adanya beberapa faktor menjadi hambatan. Faktor tersebut diantaranya karena Gunung Sinabung yang masih mengalami erupsi, mental masyarakat yang masih belum menerima kehadiran penyuluh, kualitas sumber daya penyuluh yang masih belum sesuai baik

itu dari segi pengetahuan yang belum dibekali dan belum dipersenjatai sesuai dengan kebutuhannya di lapangan. Kemudian kurangnya personil di lapangan, karena ada beberapa penyuluh yang tergabung dalam jabatan struktural. Selanjutnya adalah anggaran yang masih terbatas dalam pelaksanaan pemberdayaan petani hortikultura ini.

2.3.2 Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan oleh Hendrawati Hamid (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Hendrawati Hamid pada tahun 2018 dengan judul "Peran Pemerintah Daerah dalam pemberdayaan Petani Padi di Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan" dan dipublikasikan dalam bentuk jurnal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran pemerintah daerah dan faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan petani padi. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan petani yang dilaksanakan telah berjalan cukup baik namun belum optimal. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan adalah peningkatan pengetahuan dan keterampilan, pengadaan alsintan, program PUAP, dll. Sedangkan faktor penghambat yang ditemui adalah kondisi jaringan irigasi belum memadai, ketersediaan benih padi dan pupuk masih sering mengalami keterlambatan, jumlah alsintan belum memadai dan pembinaan manajemen kelompok belum optimal.

2.4 Alur Pikir Penelitian

Sesuai dengan peraturan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, telah tertuang pada pasal 1 bahwa pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani.


Kemudian pada pasal 3 dijelaskan bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik;
- b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
- c. Memberikan kepastian usaha tani;
- d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepastian petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. Menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

Dalam proses pemberdayaan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu, peran Dinas Pertanian dan Pangan sangat mutlak dilakukan mengingat kratom sendiri telah menjadi komoditas perdagangan yang menjanjikan dan sangat berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran pemerintah daerah di sini diharapkan dapat merangsang, mendorong, maupun memotivasi masyarakat petani kratom agar dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, tata niaga, serta pengawasannya. Namun realitanya, upaya Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu belum optimal sehingga penulis berusaha untuk menganalisis peran Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu selaku penyelenggara pemerintahan dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani kratom.

Penelitian ini menggunakan Teori peran pemerintah menurut Menurut Blakely (Mudrajad Kuncoro 2004, 113-114), yang menjelaskan bahwa terdapat 4 peran pemerintah dalam pembangunan daerah. Alasan penulis menggunakan teori ini karena dirasa sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga diharapkan dapat membantu penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang diangkat dengan mengacu pada teori tersebut dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Secara lebih jelas disajikan dalam bagan alur pikir penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Alur Pikir Penelitian



2.5 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan teori peran pemerintah yang sudah dipaparkan pada alur pikir penelitian di atas, maka pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah :

1. Mengapa peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai wirausaha (*entrepreneur*) dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal?
2. Mengapa peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai koordinator dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal?
3. Mengapa peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai fasilitator dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal?
4. Mengapa peran Dinas Pertanian dan Pangan sebagai stimulator dalam memberdayakan masyarakat petani kratom di Kabupaten Kapuas Hulu masih belum optimal?